

JURNAL SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI KENAKALAN
REMAJA (STUDI KASUS POLSEK MEDAN BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD FADIL

NIM : 130200131

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAKSI

Muhammad Fadil. *)

Liza Erwina.)**

Dr.Mahmud Mulyadi.*)**

Penelitian ini membahas mengenai peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja. Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau dilakukan oleh para remaja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak maupun dari masyarakat sendiri jika ini dibiarkan. Perkembangan zaman turut andil dalam perilaku remaja saat ini. Banyak remaja yang terjerumus ke perbuatan yang melawan hukum akibat mengikuti perkembangan zaman. Juga faktor sosiologi, ekonomi, maupun lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan para remaja.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Selain itu juga penulisan ini lebih lanjut dilakukan dengan melakukan wawancara lapangan dengan personil POLRI yang berkaitan dengan judul penelitian guna melengkapi penyelesaian penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini menunjukkan bahwa apa-apa saja kejahatan yang biasa dilakukan para remaja yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) seperti tawuran,maupun pencurian dengan kekerasan (begal),dan juga yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penggunaan narkoba . Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan juga tentang upaya-upaya Kepolisian Sektor Medan Barat dalam mengatasi kenakalan remaja di wilayah hukum mereka sendiri. Juga dalam penelitian ini membahas tentang kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

***) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

*****) Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum USU**

******) Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU**

I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Selama itu juga Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Namun terbebas dari penjajahan asing tidak semata-mata permasalahan di dalam negeri menjadi selesai. Mulai presiden Ir. Soekarno sampai dengan saat ini presiden Ir. Joko Widodo, kejahatan tetap saja terjadi mulai dari golongan masyarakat bawah sampai dengan pejabat pemerintahan. Berbagai jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus masih saja ramai terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Segala jenis kejahatan tersebut berkembang sangat jauh dan cepat hingga meninggalkan jauh dibelakangnya segala jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini sering kali menyebabkan aturan perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat.

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Negara mempunyai dua institusi penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua institusi tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun yang dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: “ usaha

pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mencegah para remaja dalam melakukan tindak pidana maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Hal ini tertera dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”¹

Dilihat dari bahasa inggris "teenager", remaja artinya yakni manusia berusia belasan tahun. Dimana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan remaja menuju kedewasaan. Remaja juga berasal dari kata latin "adolensence" yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu:

- a. Masa remaja awal, 12 - 15 tahun
- b. Masa remaja pertengahan, 15 – 18 tahun

¹ *Undang-undang RI no.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)*

c. Masa remaja akhir, 18 – 21 tahun

Segala kejahatan pasti akan membuat masyarakat resah masyarakat sekitar, hal inilah yang membuat kenakalan di kalangan remaja harus segera di tindak lanjuti secara intensif dan masyarakat di tuntutan untuk ikut andil dalam penanganan kasus ini, dan tidak menjadikan remaja sebagai sampah masyarakat yang harus di buang jauh-jauh, justru mereka harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan keluarga, tetapi media yang paling berperan dalam kasusu ini adalah keluarga, keluargalah yang paling dekat dengan si korban dalam kasus kenakalan remaja ini, jika keluarga lalai dalam penanganan ini maka bisa menjadi lebih parah.²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan mengingat akan maksud dan tujuan dari penulis, maka penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus Polsek Medan Barat)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Kejahatan- kejahatan apa saja yang dilakukan oleh remaja dalam hukum positif di Indonesia? (Studi di Polsek Medan Barat)

² <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/kenakalan-remaja-dan-cara.html> diakses pada hari Sabtu 22 Apr. 17

2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Medan Barat dalam mengatasi kenakalan remaja?

3. Apa saja kendala Kepolisian Sektor Medan Barat dalam mengatasi kenakalan remaja di wilayah Hukum Polsek Medan Barat.

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini akan memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar peran kepolisian sektor Medan Barat dalam menangani kenakalan remaja.
 - b. Untuk mengetahui apa sajakah kenakalan remaja yang ditangani oleh kepolisian sektor Medan Barat.
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan dikalangan remaja.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara .

- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Untuk memperoleh gambaran dan membangun pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dari segi hukum dan kriminologi, dalam rangka membahas remaja yang masih tergolong anak seharusnya tidak pantas dalam melakukan perbuatan tindak pidana, mengingat seharusnya di usia muda dapat menjadi generasi penerus bangsa. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada dunia pendidikan ilmu hukum indonesia bahwa anak sewaktu-waktu dapat berperilaku diluar batas kewajaran dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya baik itu datang dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Hasil penulisan ini juga sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan kepada anak-anak untuk dapat memperoleh pendidikan. Penulisan ini juga merupakan sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna

melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun praktisi hukum yang baik.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi maskan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah doctrinal research. Menurut soetyando wignjosoebroto penelitian doktrinal terdiri dari :

- a. penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah(dogma atau doktrin) hukum positif; dan

c. penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³

Penulisan dalam skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian doktrinal yang berdasarkan pada usaha penemuan usaha in concreto. Menurut pollack, tujuan pokok dilakukannya legal research adalah untuk menguji apakah suatu postulat normatif dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum in concreto.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Menurut jhonny ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normatif(doktrinal) dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa:

- a. pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. pendekatan analisis (analytical approach)
- c. Pendekatan Historis (historical approach)
- d. Pendekatan filsafat (philosophical approach)
- e. Pendekatan kasus (case approach)

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan analisis (analysis approach) yaitu menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus

mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum,serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan membuat aturan undang-undang sebagai acuan dalam membuat penulisan skripsi.

2. Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. data penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh secara tidak langsung.

A. Bahan hukum premier

a. Dokumen

Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dalam tulisan ini diantaranya adalah:

- a) undang-undang dasar negara republik indonesia.
- b) kitab undang-undang Hukum Perdata dan Pidana (KUHP).
- c) undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
- e) aturan hukum lain yang berkaitan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud. Dalam hal ini wawancara lapangan dilakukan langsung dengan pihak Kepolisian Sektor Medan Barat.

B. Bahan hukum sekunder

Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang peranan dan fungsi kepolisian seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

C. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan penelusuran pustaka yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan buku, karya ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian serta wawancara lapangan terhadap penyidik POLRI di Kepolisian Sektor Medan Barat. Menurut M.nazil dalam bukunya, dikemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu mengikhtisarkan hasil pengumpulan data sekunder selengkap mungkin serta memilah-milahnya dalam suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini.

II, PEMBAHASAN

A. KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Remaja Ditinjau Dari KUHP.

Berbicara tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka kita juga berbicara tentang aturan umum. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. Yang mana terdapat banyak aturan hukum didalam satu kitab tersebut.

a. Seks Bebas

Secara khusus mengenai seks bebas tidak diatur dalam KUHP tetapi tindakan tersebut dapat menjerumuskan kita pada tindak pidana tertentu, seperti:

1. Melanggar kesusilaan didepan umum
2. Tindak Pidana Perkosaan
3. Berzina
4. Menggugurkan kandungan
5. Membunuh anak yang baru dilahirkan

b. Tawuran

Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh

beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana.

Ke-1; dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat;

Ke-2; dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan itu berakibat ada orang mati.⁴

c. Pencurian Dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh anggota geng motor yang mana diantara mereka sebagian bahkan seluruhnya masih terdapat remaja. Berkembangnya aktifitas geng motor di Kota Medan tentu saja berefek langsung kepada masyarakat dan seringkali memunculkan gangguan dan keresahan di lingkungan masyarakat. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan masyarakat kerap melakukan penjagaan dan pengawasan

⁴ R.soesilo (1985). Kitab undang-undang Hukum Pidana serta komentar lengkap pasal demi pasal, Politea) penjelasan pasal 281.

terhadap keberadaan geng motor ini hingga berakhir pada tindakan penangkapan langsung masyarakat terhadap geng motor yang kadang - kadang diwarnai dengan aksi kekerasan.

2. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Remaja Ditinjau Diluar KUHP

Selain kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata masih ada beberapa contoh kenakalan remaja yang pengaturannya terdapat diluar KUHP seperti:

a. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.⁵

b. Pornografi

Beberapa psikolog mengatakan bahwa internet adalah faktor utama yang mampu meledakkan industri pornografi dan membuat konsumennya kecanduan. Menurut sebuah penelitian, di seluruh dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1100 buah. Kecanduan pornografi dapat menimpa segala batasan umur, menular ke

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1

siapa saja, mulai dari ajakan teman hingga godaan dari e-mail yang memaksa kita untuk mengklik sebuah link dan menjebak kita untuk kecanduan materi pornografi seumur hidup.⁶

B. UPAYA KEPOLISIAN MEDAN BARAT DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA

1. Upaya Penal

Dalam upaya mengatasi kenakalan remaja, upaya Penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Medan Barat adalah dengan menerapkan pasal pasal yang berkenaan dengan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh remaja. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi segera turun untuk melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh polsek Medan Barat berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan yang meresahkan warga yang dilakukan oleh remaja itu benar atau tidak. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian memang benar telah terjadi kenakalan remaja, maka selanjutnya

⁶ <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/pornografi-di-kalangan-remaja.html>

polisi melakukan penangkapan terhadap para remaja dan kemudian mengumpulkan barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini para remaja tertangkap tangan.

2. Upaya non Penal

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Barat yaitu:

1. Melakukan penyuluhan hukum

Kepolisian Sektor Medan Barat memiliki cara untuk menekan jumlah kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Diantaranya adalah:

a. Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Barat.

Dalam langkah menekan angka kenakalan remaja, kepolisian sektor medan barat kerap mendatangi sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi dimana para pelajar juga rentan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal ini perwakilan dari Polsek Medan Barat memberikan penyuluhan dan ceramah singkat pada waktu apel pagi sebelum siswa-siswi melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dengan cara ini Kepolisian Sektor Medan Barat berharap melalui penyuluhan hukum ini, siswa-siswi dapat berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

Materi yang disampaikan oleh pihak Kepolisian biasanya tentang apa-apa saja perbuatan yang termasuk kategori kenakalan remaja. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan gambaran tentang sanksi pidana apa yang diberikan jika melakukan perbuatan hukum tersebut. Ceramah diberikan di halaman terbuka dan juga disaksikan oleh pihak Kepala Sekolah beserta Guru agar pihak sekolah juga melanjutkan memberikan bimbingan kepada siswa-siswi didalam kegiatan belajar mengajar agar semakin tersampaikan tujuan dari kepolisian itu sendiri. Dengan cara ini dianggap sebagai salah satu langkah yang baik dari pihak Polsek Medan Barat untuk menekan angka kriminal yang dilakukan oleh para remaja.

C. KENDALA KEPOLISIAN DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI POLSEK MEDAN BARAT

1. Struktur Hukum

a. Banyaknya peredaran narkoba di masyarakat

Banyaknya peredaran narkoba di masyarakat dapat memicu perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan seorang remaja yang telah terkena efek dari narkoba ini akan melakukan apa saja asalkan dirinya dapat menggunakan narkoba. Sebagai contoh misalnya seorang remaja yang sudah kecanduan dengan narkoba, disaat dirinya tidak lagi memiliki uang untuk membeli narkoba tersebut, maka dirinya akan melakukan hal-hal kriminal untuk memperoleh uang. Seperti melakukan pencurian yang di mulai dari rumah sendiri maupun diluar rumah seperti mencuri barang-barang yang ada di sekitar

lingkungannya bahkan hingga mencuri dengan melakukan kekerasan. Dikatakannya bahwa pihaknya sudah bekerjasama dengan Min Reskrim Polsek Medan Barat untuk memberantas peredaran narkoba, walaupun sudah banyak juga yang tertangkap oleh Polsek Medan barat, tetapi peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Barat ini sendiri masih terlalu banyak, sehingga menimbulkan kendala tersendiri bagi pihak kepolisian dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak Polsek Medan Barat untuk memberantas habis peredaran narkoba dengan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun hingga saat ini peredaran narkoba masih banyak terjadi di kalangan masyarakat.

b. Kurangnya sarana yang memadai bagi polisi dalam melaksanakan tugas Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polsek Medan Barat dalam memnanggulangi tindak pidana kenakalan remaja. Secara geografis, wilayah hukum Polsek Medan Barat termasuk luas, sedangkan kendaraan untuk melakukan patroli masih sangat terbatas, sehingga pihak polisi masih sulit menjangkau gang-gang kecil untuk memantau keadaan yang dikatakan sebagai tempat rawan terjadinya tindak kenakalan remaja. Seandainya ada laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, pihak kepolisian tidak dapat cepat sampai ke lokasi kejadian sehingga para pelaku sudah terlanjur melarikan diri sebelum polisi sampai di lokasi;

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini adalah:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Medan Barat ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditetapkan sebagai kejahatan.

A. Tindak pidana kenakalan remaja ditinjau dari KUHP

a. Seks bebas

Seks bebas secara khusus tidak diatur didalam KUHP, tetapi tindakan tersebut dapat menjerumuskan kita pada tindak pidana tertentu seperti :

a) Melanggar kesusilaan didepan umum

Melanggar kesusilaan didepan umum diatur pada pasal 281 KUHP dan ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan karena dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

b) Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP dan ditetapkan sebagai pidana kekerasan terhadap orang lain.

c) Menggugurkan kandungan

Menggugurkan kandungan diatur dalam pasal 346 KUHP dan ditetapkan sebagai kejahatan terhadap jiwa orang lain.

d) Membunuh anak yang baru dilahirkan

Membunuh anak yang baru dilahirkan diatur dalam pasal 341 KUHP dan ditetapkan sebagai tindak pidana pembunuhan.

b. Tawuran

Tawuran adalah perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang. Tawuran diatur dalam pasal 358 KUHP dan ditetapkan sebagai kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat, dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh Geng Motor yang banyak dilakukan oleh para remaja.

B. Tindak pidana kenakalan remaja ditinjau dari luar KUHP.

a. Narkoba

Narkoba diatur dalam undang undang nomor 35 tahun 2009. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika,Psikotropika,dan zat adiktif. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Penggunaan narkoba dikalangan remaja sudah sangat memprihatinkan. Terdapat banyak pemicu seorang pelajar menggunakan narkoba yaitu antara

lain karena kegagalan yang dialami dalam hidupnya, pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat, kurangnya pendekatan agama, serta keinginan sekedar untuk mencoba. Selain itu juga terdapat banyak jenis-jenis narkoba yaitu antara lain Shabu-Shabu, Ganja, Heroin, Obat-obatan terlarang,dll.

b. Pornografi

Pornografi diatur dalam undang-undang nomor 44 Tahun 2008. Saat ini pornografi sangat cepat menyebar seiring dengan tumbuh pesatnya kemajuan teknologi masa kini. Konten pornografi mudah diakses hanya melalui handphone, komputer, atau media elektronik lainnya. Menurut sebuah penelitian, saat ini telah terdapat sekitar 26.000 situs porno di seluruh dunia. Dengan penambahan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Bahaya dari pornografi terhadap remaja ini dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti perbuatan asusila, dan penggunaan seks sebagai ancaman, pemaksaan, hingga pembunuhan.

2. Upaya kepolisian sektor Medan Barat dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Selain itu Kepolisian Sektor Medan Barat juga melakukan patroli pengawasan terhadap daerah-daerah rawan yang dapat dijadikan tempat para remaja melakukan tindak kenakalan nya.
3. Kendala yang didapati Polsek Medan Barat dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindak kenakalan remaja yaitu, informasi yang masih sulit diterima, selain itu masih kurang juga kesadaran hukum dalam

masyarakat, serta masih minim nya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

B. SARAN

1. Hendaknya dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak kenakalan remaja itu polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap para remaja untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pembinaan terhadap para remaja juga harus optimal agar tidak timbul lagi masalah-masalah seperti ini di kemudian hari.
2. Untuk mencegah tindak kenakalan remaja tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran polisi, melainkan juga memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri, karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari masyarakatlah dapat diperoleh informasi tentang kenakalan remaja. Dengan ini, dihimbau kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat berperan aktif membantu kepolisian dalam mencegah kenakalan remaja.
3. Agar upaya penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat optimal, pemerintah hendaknya mengalokasikan dana yang proporsional bagi kepolisian agar menunjang kinerja dari kepolisian dalam pencegahan terhadap kenakalan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2010 *metodologi penelitian hukum*. Rajawali Press, Jakarta,.
- Bungin, Burhan, *Analisis data penelitian kualitatif: pemahaman filosofis dan metodologi ke arah penguasaan model aplikasi*, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta,
- Departemen pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Nazil, 2010, *M. Metode Penelitian* . Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chairuddin, OK. 1991. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika,
----- 1991. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika,
- Soekanto, Soerjono 1986, *pengantar penelitian hukum*. UIPress, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, ,2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta ,Jakarta
- Suryabrata ,Sumaidi, 2004, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005 *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Ibrahim, Jhonny, 2007 *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media, Surabaya,

PERATURAN

Undang- undang RI NO.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 1 ayat 1

Undang- undang RI NO.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
pasal 1

Utomo, Warsito Hadi, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka,
Jakarta

Soesilo R, 1985, *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta
Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea), Pasal 365



Muhammad Fadil lahir di medan pada tanggal 1 november 1995, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Orangtua penulis bernama Muslim (alm) dan Rosmaini Pulungan. Penulis pernah memiliki pendidikan formal semenjak tahun 2000 di TK Laksamana Martadinata Medan, lalu melanjutkan Sekolah Dasar di SD Laksamana Martadinata pada tahun 2001 hingga tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama pada SMP Laksamana Martadinata pada tahun 2007 hingga 2010, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di SMA Laksamana Martadinata dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan memilih jurusan Hukum Pidana.